UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : http://www.jagakarsa.ac.id
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS
NO: 01/FH/UTAMA-J/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum. (Ketua)
   NIDN : 03-0103-6602
2. Nama : Miftahuddin, S.H. ,M. Ag. (Anggota)
   NIDN : 03-1702-7106
3. Nama : Suriadi Bangun, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-0812-7902
4. Nama : Eni Jaya, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-2602-7401
5. Nama : Tihadanah, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 0301211-6602

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Pengetahuan Tentang Hukum Waris"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Senin/ 3 Juli 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Juni 2023
Dekan

FAKULTAS HUKUM

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.
NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:
1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : http://www.jagakarsa.ac.id
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS
NO: 02/FH/UTAMA-J/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum (Ketua)
   NIDN : 03-2112-6502
2. Nama : Hj. Ralang Hartati, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 00-1711-5804
3. Nama : Erna Amalia, S.H., M.H ((Anggota)
   NIDN : 03-0803-8002
4. Nama : Mohammad Wira Utama, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-2211-9601
5. Nama : Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-0810-9103
6. Nama : Sri Menda S., S.H., M.H ((Anggota)
   NIDN : 03-2206-6004

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Sosialisasi Mengenai Hukum Keluarga"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Senin/ 3 Juli 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Juni 2023
Dekan

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.
NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:
1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : http://www.jagakarsa.ac.id
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS
NO: 03/FH/UTAMA-J/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : A. Esther Tarigan, S.H., M.H. (Ketua)
   NIDN : 00-2710-6301
2. Nama : Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-0701-6903
3. Nama : Dr. Jafar Chan, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-2605-6602
4. Nama : Edyson Purba,SH,MH (Anggota)
   NIDN : 03-2812-6401
5. Nama : Elianta Ginting,SH,MH (Anggota)
   NIDN : 03-2008-7205

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Kepemilikan Hak Atas Tanah"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Senin/ 3 Juli 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Juni 2023
Dekan

FAKULTAS HUKUM

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.
NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:
1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : http://www.jagakarsa.ac.id
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS
NO: 04/FH/UTAMA-J/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, S.H., M.H (Ketua)
   NIDN : 03-0301-6504
2. Nama : Hasudungan Sinaga, S.H., M.H (Anggota)
   NIDN : 03-2601-6502
3. Nama : Dr. Nursyamsudin, S.H., M.H (Anggota)
   NIDN : 03-0411-6003
4. Nama : M. T. Marbun, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-1212-5802
5. Nama : Rina Tauran,SH,MH (Anggota)
   NIDN : 03-0907-6601
6. Nama : Sri Afriani, S.H., M.H. (Anggota)
   NIDN : 03-1304-6607

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Senin/ 3 Juli 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Juni 2023
Dekan

FAKULTAS HUKUM

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.
NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:
1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

PENYULUHAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT LMK KELURAHAN JAGAKARSA
3 JULI 2023

SOSIALISASI MENGENAI HUKUM KELUARGA

PEMBICARA

- Dr. Syafrida,SH,M.Hum (Ketua)
- Hj Ralang Hartati,SH,M.Hum (anggota)
- Erna Amalia,SH,MH (anggota)
- Mohammad Wira Utama,SH,MH (anggota)
- Riana Wulandari, SH,M.H (anggota)
- Srimenda Sinulingga,SH,MH (anggota)

PENDAHULUAN

- Hukum keluarga termasuk hukum perdata mengatur hubungan orang perorangan
- Hukum keluarga berkaitan dengan orang diatur dalam Buku I KUHPerdata
- Ruang lingkup Hukum Keluarga

✓ Hukum perkwainan

✓ Perwalian

✓ Kekuasaan orangn tua

✓ Pendewasaan

✓ Pengampuan

HUKUM KELUARGA

- Keluarga terbuntuk setelah adanya perkawinan
- Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan dengan seorang Wanita dengan tujuan membentuk keluarga Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Dasarhukum : UU No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tentang batas minimun usia perkawinan yang semula wanita 16 tahun dan pria 19 tahun dirubah menjadi 19 tahun sama laki laki dan perempuan

SAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN

- Akibat perkawinan menimbulkan anak sebagai hasil perkawinan
- Anak dbedakan atas anak sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang otang tuanya.
- Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya.
- Perkawinan yng sah harus dicatatkan bagi yang beragama Islam pencatatanya pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dan bagi yang non muslim dicatatkan pada kantor catatan sipil
- Perkawinan yang dicatat sesuai hukum negara walaupun perkawinannya sah menurut hukum agama dan kepercayaannya, kalua terjadi kasus dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan hukum negara di pengadilan. Penyelesaiannya hanya dapat dilakukan diluar pengadilan

AKIBAT PERKAWINAN

- Kewajiban orang terhadap anak untuk mengurus, medidik anak dengan penuh kasih saying
- Kewajiban suami terhadap istri : kepala rumah tangga,memberikan nafkah, saling menghormati, bantu membantu dan menyayangi
- Mengurus anak secara bersama-sama penuh kasih saying dan tanggung jawab
- Tidak melakukan KDRT terhadap istri dan anak-anaknya
- Kewajiban istri jadi ibu rumah tangga yang baik bersama-sama dengan suami mengurus anak anak, tidak melakukan KDRT
- Dalam hukum waris timbul hak mewarisi, anak sebagai ahli waris dari orang tuanya dan suami ahli waris istrinya dan sebaliknya istri sebagai ahli waris dari suaminya

KESIMPULAN

- Pekawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan dan dilakukan pencatatan bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non muslim di Kantor Pencatatan Sipil
- Dalam UU No 16 Tahun 2019 batas usia minimal perkawinan tidak dbedakan laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun
- Akibat perkawinan menimbulkan kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban suami terhadap istri
- Akibat perkawinan menimbulkan hak mewarisi: anak ahli waris orang tuanya dan suami atau istri saling mewarisi
- Tidak boleh melakukan KDRT

KEWARISAN DALAM KEHIDUPAN

KEWARISAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Salah satu permasalahan hukum yang muncul akibat kematian seseorang adalah kewarisan. Ketidakfahaman anggota keluarga yang ditinggalkannya terhadapa permasalahan hukum kewarisan bisa memicu munculnya perselisihan keluarga.

Dalam banyak kasus, perselisihan yang dipicu karena ketidakfahaman kewarisan, tidak saja menimbulkan perselisihan hukum melainkan juga perselisihan social dimana keharmonisan hubungan kekeluargaan menjadi rusak dan retak bahkan menjadi perkelahian dan pembunuhan sebagaimana yang terjadi di desa Grumbul Karanggandul, Pasinggangan, Banyumas, Jateng. Dalam kasus tersebut, adalah Suratno (51), Sugiono (46), Heri (41). Berikutnya adalah Vivin (24), anak korban Suratno dibunuh dan dikuburkan jenazahnya di belakang pekarangan rumah milik Misem oleh para pelaku yang ternyata adalah keluarganya sendiri, yakni Saminah bersama ketiga anaknya: Irfan Firmansyah, Achmad Saputra, dan Saniah Roulita. Saminah adalah anak kedua Misem, sedangkan korban Suratno adalah anak pertama Misem. Adapun Sugiono dan Heri adalah anak ketiga dan kelima Misem. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di 9 Oktober 2014 yang lalu. Baca "Petaka Secuil Warisan Berujung Pembunuhan 4 Bersaudara di Banyumas“ (Sumber: https://news.detik.com) .

Memahami kewarisan adalah keharusan bagi setiap keluarga. Dalam Islam misalnya, kewarisan atau yang lebih dikenal dengan *Ilmu Faraidl* adalah bagian dari syariát islam yang wajib hukumnya untuk dipelajari sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallalahu Álaihi Wasallam berikut ini,

يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف.

Rasulullah Shallallahu Álaihi Wasallam bersabda: *"Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah masalah kewarisan dan ajarkanlah, sesungguhnya ia termasuk setengah ilmu yang akan dilupakan dan termasuk satu dari sekian banyak keilmuan yang akan tercabut dari ummatku".* HR.Ibnu Majah. Menurut Syeikh Nasirudin Albani, riwayat ini lemah karena yang kuat adalah perkataan tersebut adalah atsar dari Sahabat Umar Ibnul Khathab sebagaima diterangkan dalam Kitab Sunan Ad Darimi.

Pengertian Kewarisan

Ada beberapa rujukan dalam memahami pengertian kewarisan, yaitu:

Menurut Hazairin; **Kewarisan** adalah *Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.* Sedangkan menurut Soepomo; **Hukum Waris** *itu memuat Peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda [immateriele goederren] dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.* (lihat Hukum Waris Perdata oleh Maman Suparman (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Cetakan ketiga maret, hal.7-9).

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam [KHI] menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewarisan atau hukum waris adalah *"Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan [tirkah] pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing masing.*

POHON KEWARISAN DALAM GARIS KEKELUARGAAN

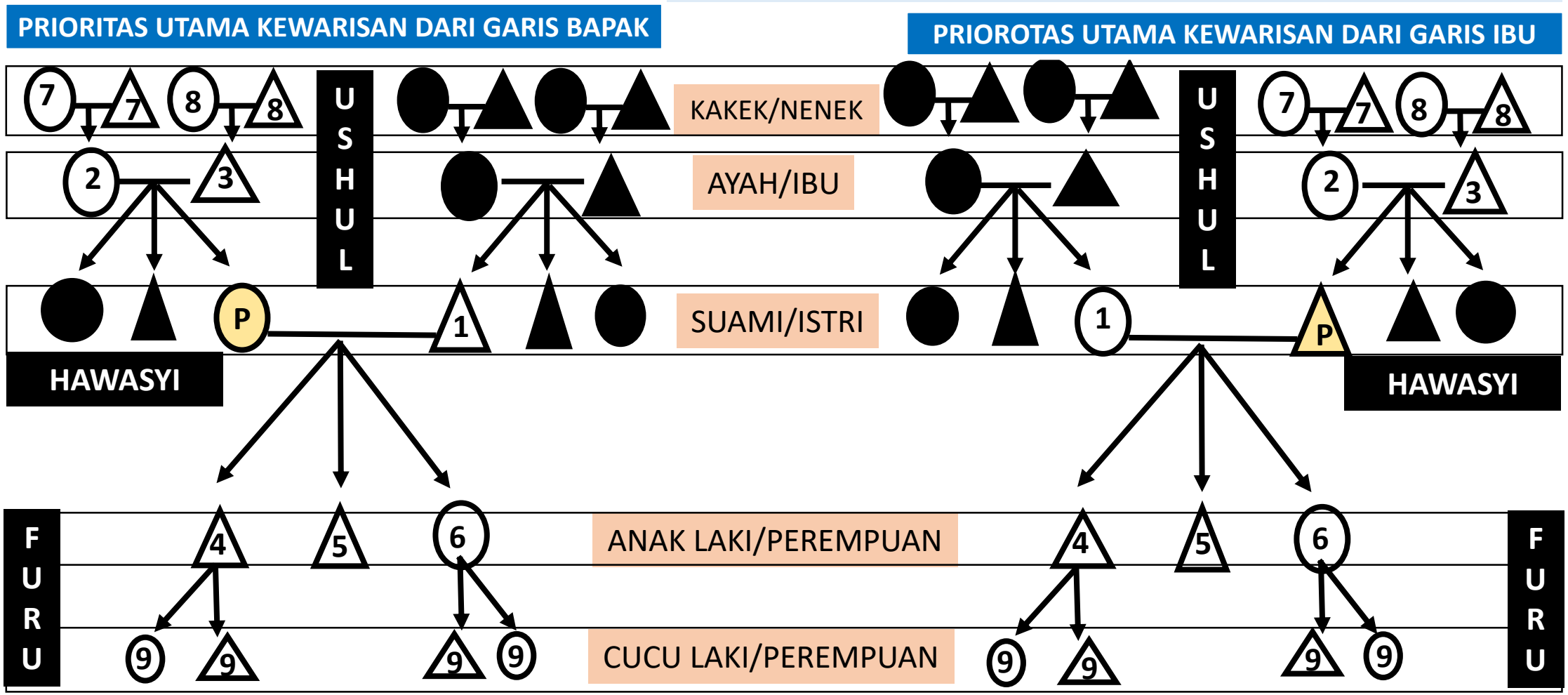

Designed by Miftahudin/ FH UTAMA JAGAKARSA

MENGENAL AHLI WARIST PERDATA

Gambar 1

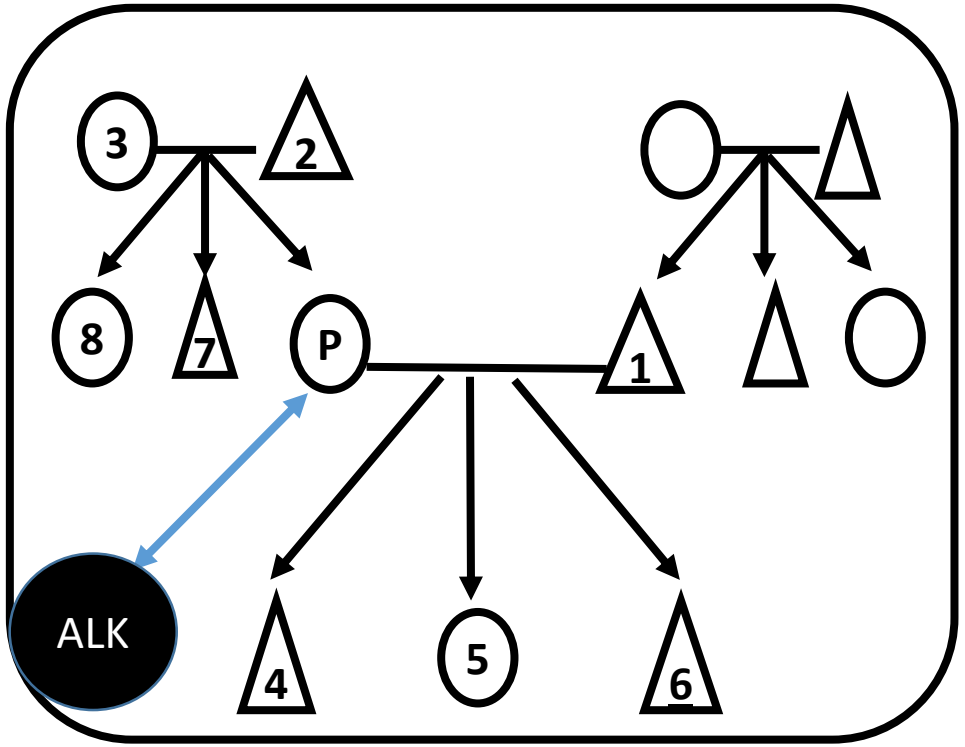

Ahli Warits Keutamaan I

Golongan pertama adalah: Keluarga garis lurus kebawah dan seterusnya seperti anak anak dan cucu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 852 KUHPerd. Pasangan [Janda/duda] baru masuk menjadi ahli waris golongan pertama semenjak tahun 1935 dengan bagian yang sama. Dikecualikan untuk istri atau suami dari perkawinan kedua, maka bagiannya adalah ¼ dari bagian yang diterima oleh ahli waris lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 852 (a) KUHPerd.

Yang berhak mendapatkan Waris, adalah: istri (1), 2 Anak Perempuan (4 dan 6) dan 1 Anak laki laki (5).

Bagian masing masing ahli waris adalah 1/4 [sama].
Anak di luar perkawinan [ALK] yang diakui sah oleh orangtuanya mendapat bagian 1/3 bagian dari anak yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 863 KUHPerd.

Pembagiannya Adalah:

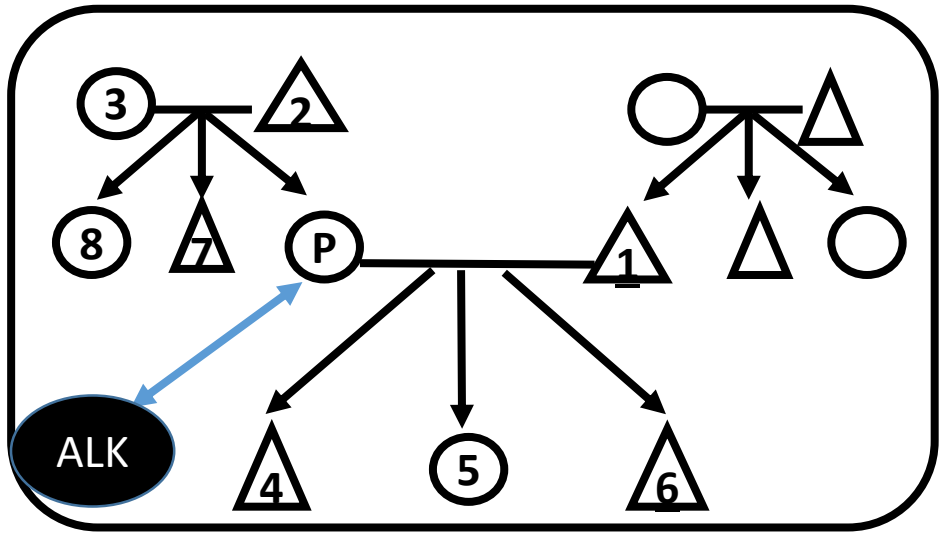

Alk = 1/3 Bagian dari anak yang sah.
Jika bagian Anak yang sah adalah ¼, maka bagian anak diluar perkawinan adalah 1/3 x ¼ = 1/12.

Cara pembagiannya adalah keseluruhan jumlah harta dikurangi terlebih dahulu bagian ALK, maka Jika pembulatan jumlah harta itu adalah 1 maka untuk kemudahannya disamakan dengan 12/12

Berapa bagian masing masing ahli waris jika jumlah hartanya adalah 100 Juta?

ALK = 1/12
Maka jika jumlah harta 12 dikurangi bagian ALK adalah 11.
Dengan demikian, bagian ahli waris utama, yaitu:
Istri = 11/4 = 2,75
Anak Pr = 11/4= 2.75
Anak lk = 11/4= 2.75
Anak Pr = 11/4= 2.75

Artinya, jika jumlah harta warisannya adalah 100 Juta, maka harus dibagi ke 12 terlebih dahulu, yang hasilnya yaitu 8,33 akan dijadikan sebagai nilai bagian kepemilikan dari keseluruhan jumlah harta yang ditinggalkannya.
Maka bagian masing masing ahli warisnya adalah:
ALK = 1x 8,3 = 8.33
Istri = 2.75 x 8,3 = 22.91
Ank Pr = 2.75 x 8,3 = 22.91
Ank Lk = 2.75 x 8,3 = 22.91
Ank Pr = 2.75 x 8,3 = 22.91

MENGENAL AHLI WARIST ISLAM

Gambar 1

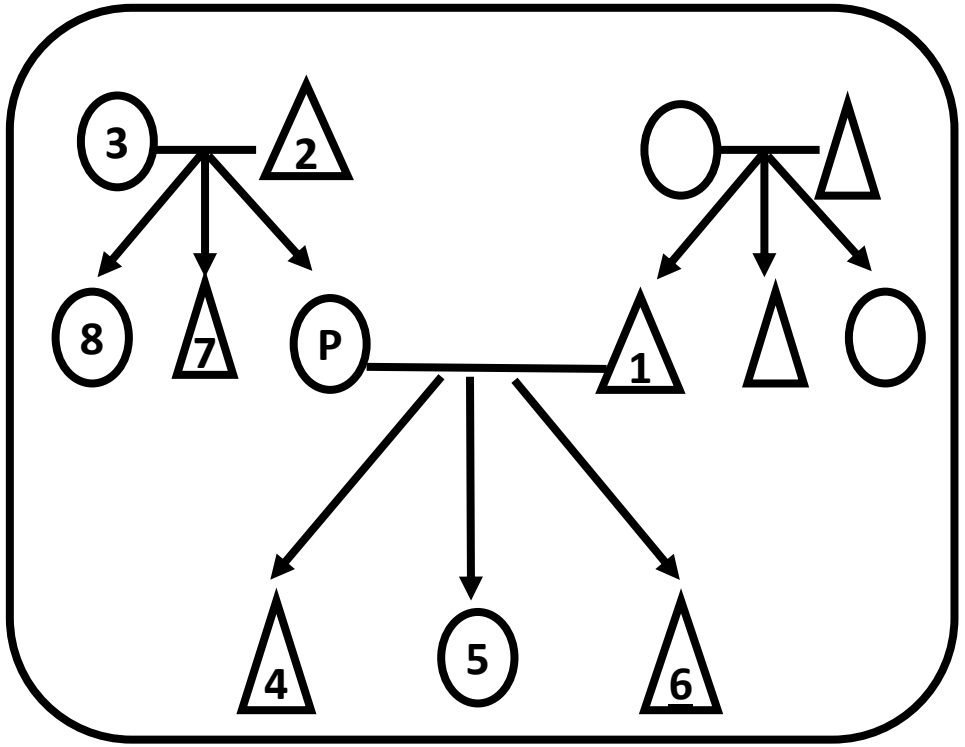

Ahli Warits Keutamaan I

Seorang [P= Pewaris] wafat meninggalkan :

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] Pewaris
5. Anak Laki laki [ke2] Pewaris
6. Anak Perempuan [ke3] Pewaris
7. Saudara Perempuan Sekandung Pewaris
8. Saudara laki laki Sekandung Pewaris

Yang berhak mendapatkan Waris, adalah:

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] Pewaris
5. Anak Laki laki [ke2] Pewaris
6. Anak Perempuan [ke3] Pewaris

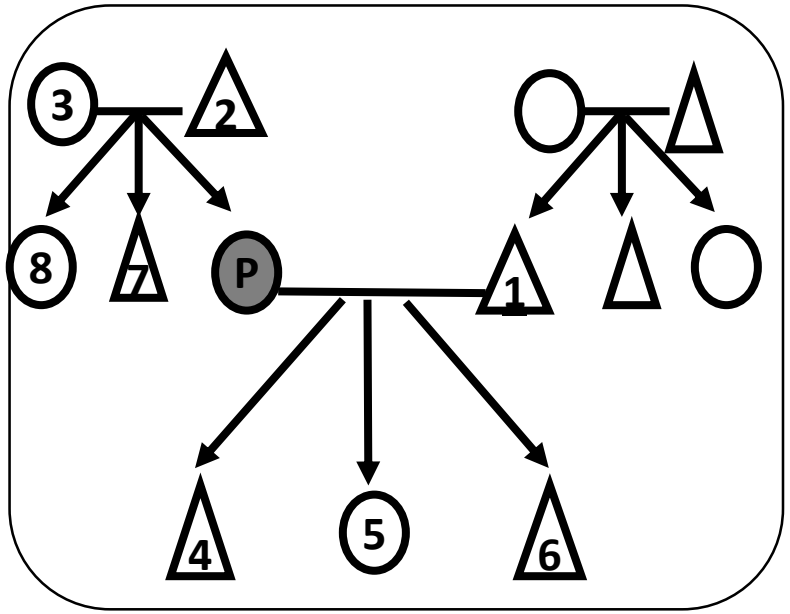

Bagian Warits

1. Istri = 1/8 [Ada Anak]
2. Ibunya Pewaris = 1/6 [Ada cucu]
3. Bapaknya Pewaris = 1/6 [Ada cucu]

4. **Anak anak menghabiskan Sisa bagian** yang diterima istri , ibu dan ayah pewaris dengan **alokasi pembagiannya 2:1** untuk anak laki-laki

Dalil yang menetapkan bagiannya adalah:

Bagian no 1, dalilnya adalah kalimat di Qs. An Nisa [4]: 12

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Bagian no 2 dan 3, dalilnya adalah kalimat di Qs. An Nisa [4]: 11

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ

Bagian no 4, dalilnya adalah kalimat di Qs. An Nisa [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

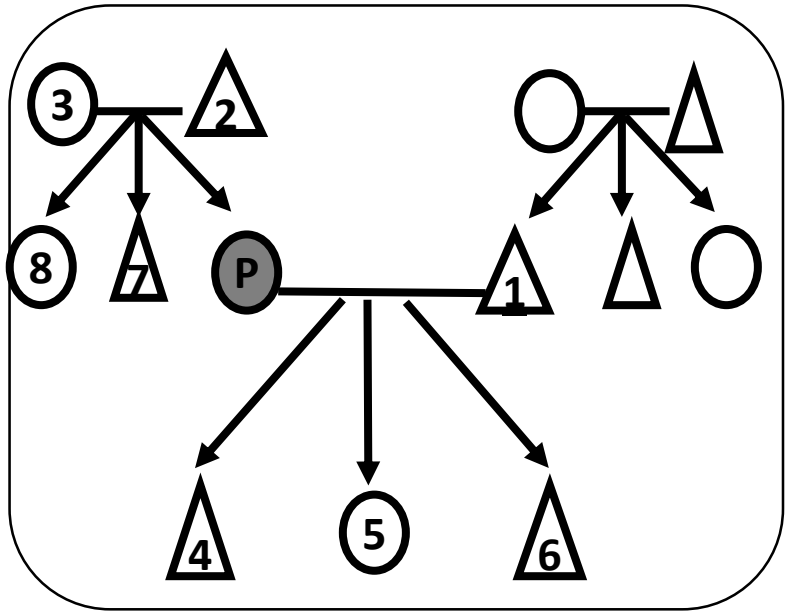

Bagian Warits

1. Istri = 1/8 [Ada Anak]
2. Ibunya Pewaris = 1/6 [Ada cucu]
3. Bapaknya Pewaris = 1/6 [Ada cucu]

4. Anak anak menghabiskan Sisa bagian yang diterima istri , ibu dan ayah pewaris dengan alokasi pembagiannya 2:1 untuk anak laki-laki

Dengan demikian, alokasi yang menjadi hak anak anak ditentukan setelah diketahui *berapa bagian yang tersisa* dengan cara ditetapkan terlebih bagian istri, ibu dan ayah melalui proses penyamaan penyebutnya berdasarkan bilangan kelipatan persekutuan terkecilnya [KPK]

Pokok Masalah [KPK dari 6 dan 8] = 24

1. Istri = 1/8 X 24 = 3
2. Ibunya Pewaris = 1/6 x 24 = 4
3. Bapaknya Pewaris = 1/6 X 24 = 4

Sisanya adalah 24 – (3 + 4 + 4) = 13

Dengan demikian, bagian anak-anak adalah

a. Anak Perempuan [ke1] = 13/4 x 1 = 3,25
b. Anak Laki laki [ke2] = 13/4 x 2 = 6,5
c. Anak Perempuan [ke3] = 13/4 x 1 = 3,25

Pertanyaannya:

Jika harta warisnya adalah 100 Juta, maka berapa bagian harta yang diterima oleh masing masing ahli waris?

Jawabannya:

1. Jumlah harta warisannya dibagi pokok masalah [KPK] yang 24.
2. 100 Juta : 24 = 4,166 Juta
3. Dengan demikian, maka bagian dari,
   a. Istri =3 x 4,166 = 12. 498 , 000
   b. Ibu =4 x 4,166 = 16,664
   c. Ayah = 4X4,166 = 16,664
   d. Anak Pr1 = 3,25 x 4,166 = 13,538,500
   e. Anak Lk = 6,5 x 4,166 = 27,079,000
   f. Anak Pr2 = 3,25 x 4,166 = 13,538,500

Total dari penjumlahan warisnya adalah **SERATUS JUTA RUPIAH.**

Masalah 1

Gambar 2 : Tidak ada anak laki laki

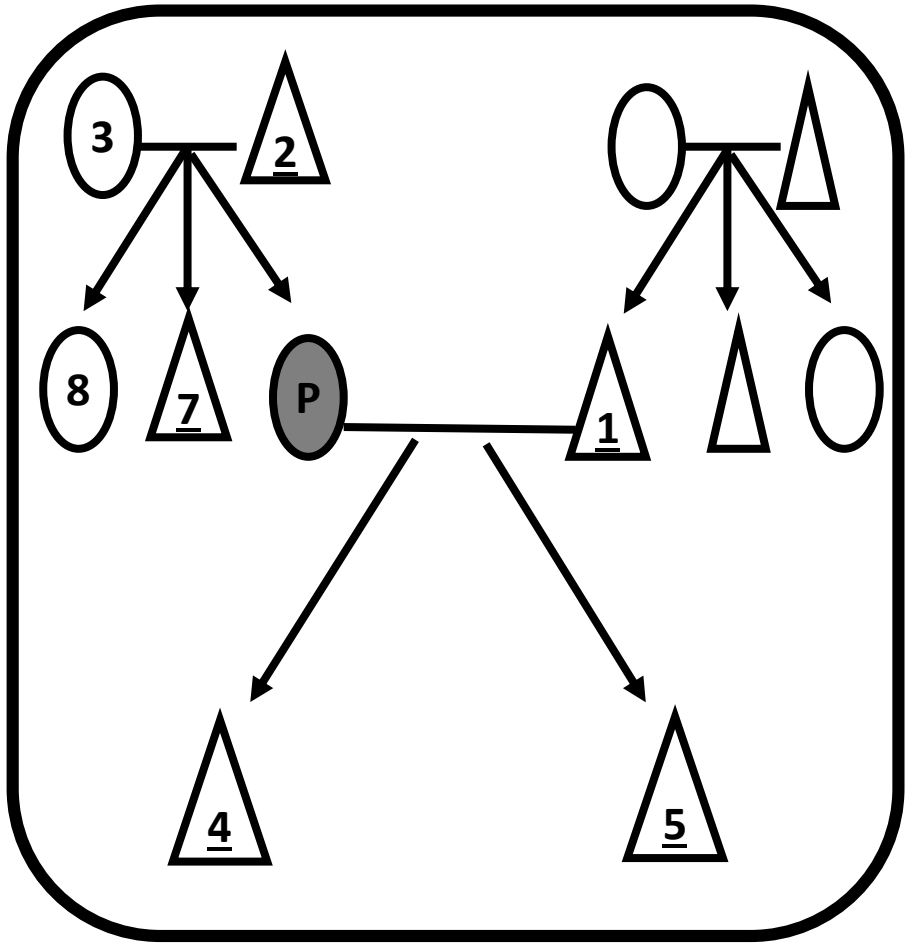

Ahli Warits Keutamaan I

Seorang [P= Pewaris] wafat meninggalkan :

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] Pewaris
5. Anak Perempuan [ke2] Pewaris
6. Saudara Perempuan Sekandung Pewaris
7. Saudara laki laki Sekandung Pewaris

Yang berhak mendapatkan Waris, adalah:

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] Pewaris
5. Anak Perempuan [ke3] Pewaris

Yang terhalang [Mahzub] mendapatkan warits, adalah:

1. Saudara kandung laki laki Pewaris
2. Saudara kandung perempuan Pewaris

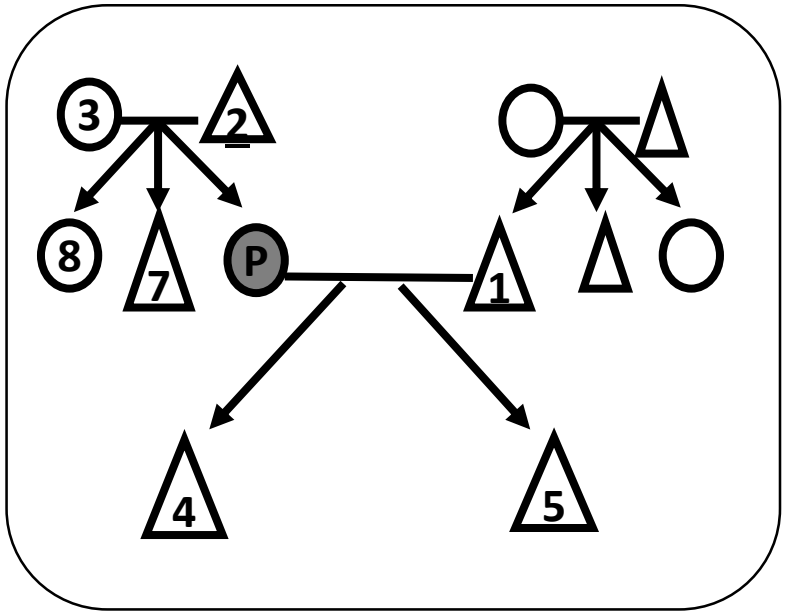

Bagian Warits

1. Istri = 1/8 [Ada Anak]
2. Ibunya Pewaris = 1/6 [Ada cucu]
3. Bapaknya Pewaris = 1/6 [Ada cucu]

Karena ada 2 keadaan:
1) **Bagian ayah sama besar dengan bagian ibu,**
2) **Jumlah harta kurang dari jumla pokok masalah, maka diberlakukan kaidah gharawayatain**

4. **2 Anak Perempuan = 2/3** [tidak ada anak laki laki]

Dengan demikian, alokasi yang menjadi hak ibu dari 1/6 menjadi 1/3 dari bagian bapak yang mendapatkan ashabah.

Pokok Masalah [KPK dari 3, 6 dan 8] = 24

1. Istri = 1/8 X 24 = 3
2. 2 Anak Pr = 2/3 X 24 = 16

Sisanya adalah 24 – (3 + 16) = 5

Dengan demikian, bagian Ayah Ibu adalah sisa [5 bagian] dengan komposisi bagian ibu adalah 1/3 dari sisa. Maka bagiannya adalah

a. Ibu = 1/3 X 5 = 5/3 = 1,7
b. Ayah = 2/3 x 5 = 10/3 = 3,3

Pertanyaannya:
Jika harta warisnya adalah 100 Juta, maka berapa bagian harta yang diterima oleh masing masing ahli waris?

Jawabannya:
1. Jumlah harta warisannya dibagi pokok masalah [KPK] yang 24.
2. 100 Juta : 24 = 4,166 Juta
3. Dengan demikian, maka bagian dari,
   a. Istri = 3 x 4,166 = 12. 498. 000
   b. 2 Ank Pr = 16 Bagian
      @ Ank Pr1 = 8 x 4,166 = 33.325.000
      @ Ank Pr2 = 8 x 4,166 = 33.325.000
   c. Ayah = 3,3 x 4,166 = 13,747,800.
   d. Ibu = 1,7 x 4,166 = 7.082.200

Untuk menggenapkan hasil penjumlahan menjadi 100 Juta, maka penggenapan bisa diberikan kepada yang berhak ashabah, yaitu ayah dan ibu. Karena bagian ibu adalah bagian yang terkecil, maka bisa juga bapak memberikannya untuk ibu. ***Wallahu A'lamu Bishshawab***.

Masalah 2

Gambar 2 : Salah satu anak wafat mendahului pewaris dan meninggalkan anak [cucu bagi pewaris]

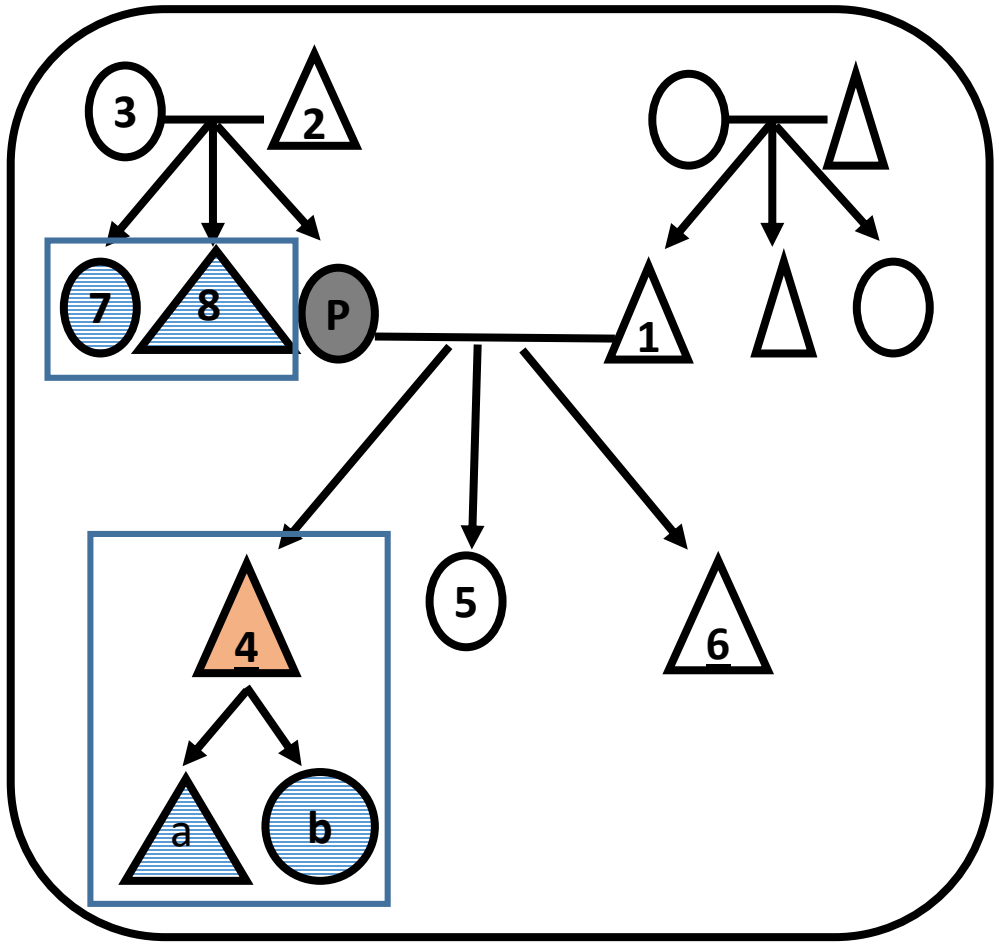

Seorang [P= Pewaris] wafat meninggalkan :

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. 2 cucu dari Anak Perempuan [ke1] yang wafat mendahului pewaris, yaitu:
   a = Cucu perempuan dan ***b***= Cucu laki laki
5. Anak Laki laki Pewaris,
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris
7. Saudara Perempuan Sekandung Pewaris
8. Saudara laki laki Sekandung Pewaris

Pandanga kewarisan patrilineal ahlus Sunnah

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
5. Anak Laki laki Pewaris
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris

Yang terhalang [Mahzub] mendapatkan warits, adalah:

1. Cucu pewaris dari anak perempuan ke 1 [No. 4]
2. Saudara kandung laki laki dan perempuan Pewaris [No. 7 dan 8].

Masalah 2

Gambar 2 : Salah satu anak wafat mendahului pewaris dan meninggalkan anak [cucu bagi pewaris]

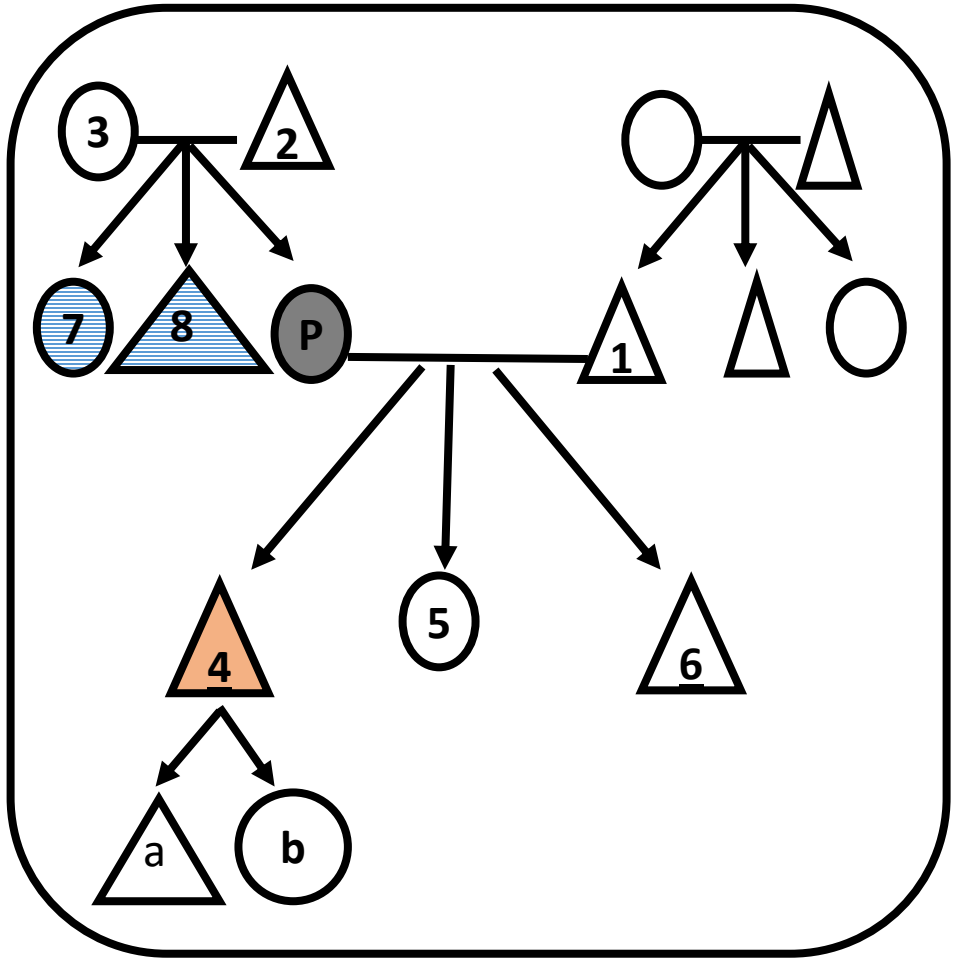

Seorang [P= Pewaris] wafat meninggalkan :

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak Perempuan [ke1] yang wafat mendahului pewaris, tapi punya 2 anak, yaitu:
   a = (Cucu) perempuan dan ***b***= (Cucu) laki laki
5. Anak Laki laki Pewaris,
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris
7. Saudara Perempuan Sekandung Pewaris
8. Saudara laki laki Sekandung Pewaris

Pandanga kewarisan Bilateral ahlus Sunnah

1. Istri
2. Ibunya Pewaris
3. Bapaknya Pewaris
4. Anak laki laki dan anak perempuan [cucu] dari anak Perempuan [ke2] Pewaris yang wafat mendahului Pewaris
5. Anak Laki laki Pewaris
6. Anak perempuan Pewaris.

Yang terhalang [Mahzub] mendapatkan warits, adalah:

1. Saudara kandung laki laki (No.7) dan Saudara perempuan (No.8) Pewaris

Dalil / Hujjah yang menjelaskan kedudukan cucu bagi pewaris adalah sebagai berikut:

Qs. An Nisa [4]:33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Hadits Zaid bin Tsabit radiliyallahu ‘anhu [Shohih Buhari]

وقال زيد : " **ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن** ".

فتح الباري شرح صحيح البخاري ((باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ص: 17 جزء : 12)) ابن حجر العسقلاني – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

Anak laki laki [cucu laki laki] dari anak laki laki memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki laki [yang jadi bapaknya], jika tidak ada anak laki laki selainnya. Kedudukan mereka [cucu laki laki] adalah sebagaimana kedudukan anak laki laki [yang jadi bapaknya], sebagaimana kedudukan anak perempuan mereka juga sama kedudukannya dengan anak perempuan [yang jadi ibunya]. Mereka mewarisi sebagaima bapaknya mewarisi dan mereka menghalangi kewarisan orang lain sebagaimana bapaknya juga menghalanginya. Dan tidak tidak boleh cucu laki laki mewarisi jika bersamanya ada anak laki [yang jadi bapaknya].

Jawaban Warits PATRILINEAL

Pembagian warits pada masalah ke2 ini adalah sebagai berikut:

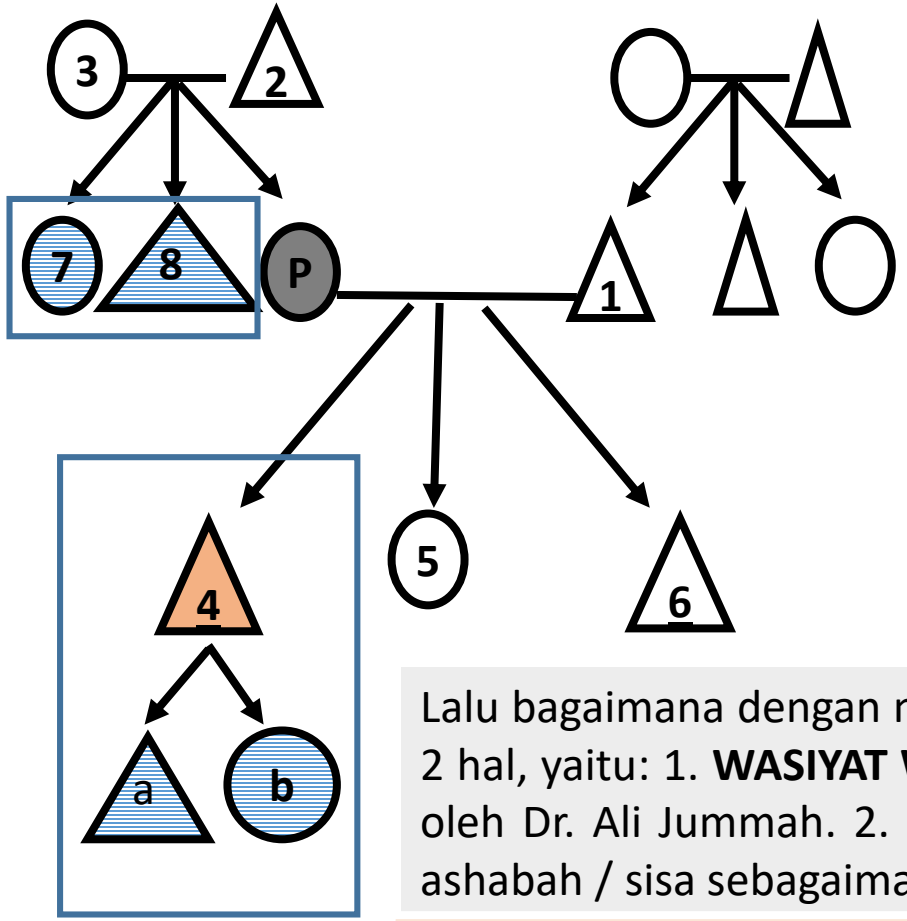

Bagian warits masing masing ahli warits adalah sebagai berikut:

1. Istri = 1/8 = 24 x 1/8 = 3 Bagian
2. Ibunya Pewaris = 1/6 = 24 x 1/6 = 4 Bagian
3. Bapaknya Pewaris = 1/6 = 24 x 1/6 = 4 Bagian

Bagian anak laki laki yang masih hidup adalah sisa dengan alokasi pembagiannya 2:1

Dengan demikian, sisa yang menjadi hak anak anak adalah 24 – [3 +4+4] = 24- 11 = 13 Bagian

Karena bagian anak laki laki adalah 2 : 1 bagian anak perempuan, maka jumlah bagian tersisa, yaitu 13 harus di bagi 3 [2 untuk anak laki laki dan 1 bagian untuk anak perempuan]. Maka,

5. Anak Laki laki Pewaris = 13/3 x 2 = 8,6
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris = 13/3 x 1 = 4,4

Lalu bagaimana dengan nasib a dan b? Dalam pandangan fuqaha; a dan b dapat dialokasikan dari 2 hal, yaitu: 1. **WASIYAT WAJIBAH,** sebagaimana fatwa Ulama Al Azhar, seperti yang disampaikan oleh Dr. Ali Jummah. 2. **HIBAH PAMAN PAMAN DAN BIBINYA** yang mendapatkan bagian waris ashabah / sisa sebagaimana dijelaskan di atas.

Silahkan, berapa bagian masing masing ahli warits jika harta yang ditinggalkannya 100 Juta!

Jawaban Warits BILATERAL

Pembagian warits pada masalah ke2 ini adalah sebagai berikut:

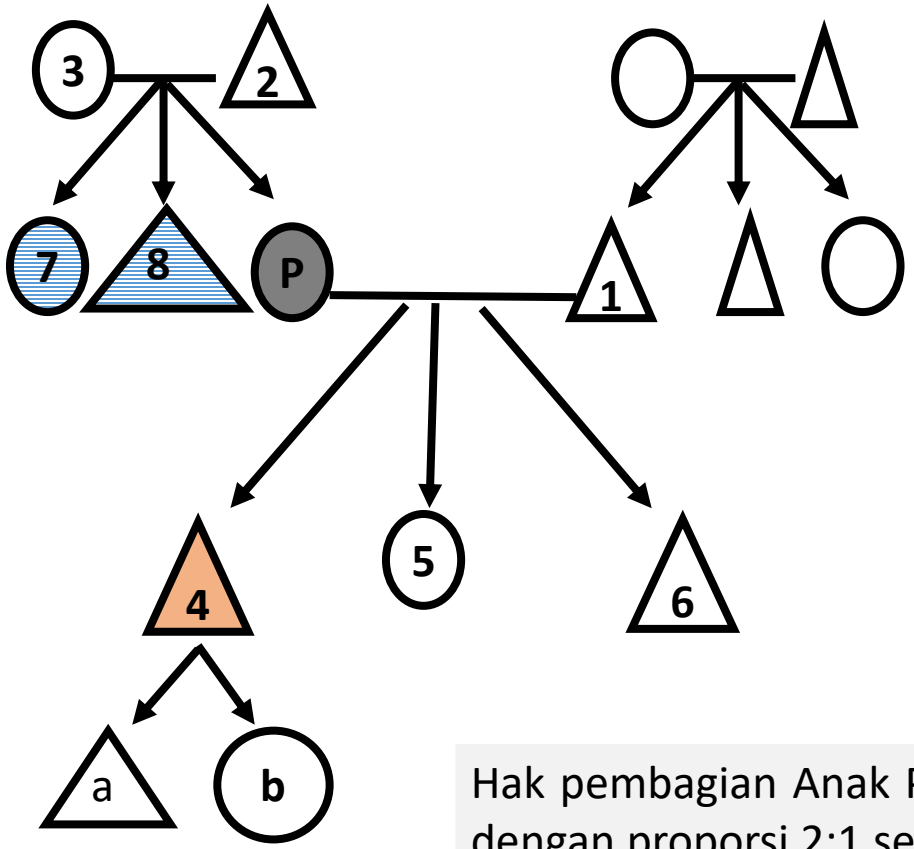

Bagian warits masing masing ahli warits adalah sebagai berikut:

1. Istri = 1/8 = 24 x 1/8 = 3 Bagian
2. Ibunya Pewaris = 1/6 = 24 x 1/6 = 4 Bagian
3. Bapaknya Pewaris = 1/6 = 24 x 1/6 = 4 Bagian

Bagian anak laki laki yang masih hidup adalah sisa dengan alokasi pembagiannya 2:1

Dengan demikian, sisa yang menjadi hak anak anak adalah 24 – [3 +4+4] = 24- 11 = 13 Bagian

Karena bagian anak laki laki adalah 2 : 1 bagian anak perempuan, maka jumlah bagian tersisa, yaitu 13 harus di bagi 4 [2 untuk anak laki laki dan 2 bagian untuk 2 anak perempuan]. Maka,

4. Anak Perempuan [ke1] = 13/4 x 1 = 3,25
5. Anak Laki laki Pewaris = 13/4 x 2 = 6,50
6. Anak Perempuan [ke2] Pewaris = 13/4 x 1 = 3,25

Hak pembagian Anak Perempuan [ke 1] kemudian diberikan kepada anak anaknya [a dan b] dengan proporsi 2:1 sebagaimana ketentuan umum yang berlaku.
Dengan demikian, bagian a = 3,25 /3 x 1 [1,08] dan bagian b = 3,25/3 x 2 [2,16].

Silahkan, berapa bagian masing masing ahli warits jika harta yang ditinggalkannya 100 Juta!

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN

- Dalam rangka pendaftaran pemindahan Hak, maka Jual beli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT)

SYARAT JUAL BELI

- Syarat jual beli harus dibuktikan dengan akta PPAT di tegaskan dalam pasal 37 ayat (1) peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 Yaitu, peralihan atas tanah dan Hak milik atas tanah satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, Hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan melalui lelang hanya dapat di dadaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

SYARAT FORMAL JUAL BELI HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN

- Syarat formal jual beli hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun tidak mutlak harus dibuktikan dengan akta PPAT, kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota dapat mendaftarkan pemindahan haknya mesti tidak dibuktikan dengan Akta PPAT.
- Hal ini ditegaskan di pasal (2) Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997, Yaitu dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan olen Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah Hak Milik, yang dilakukan antar perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan denganAkta yang tidak dibuat oleh PPAT

AKTA JUAL BELI DIBUAT OLEH PPAT

- Keharusan Akta jua beli oleh PPAT tidak hanya pada Hak atas Tanah yang telath terdaftar (Telah bersertifikat) atau hak milik atas satuan rumah susunpa namun juga pada hak atas tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) di kantor pertanahan Kabupaten/Kota.

AKTA DI BAWAH TANGAN (BUKAN PPAT)

- Apabila jual beli hak atas tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) dan tujuan tidak untuk didaftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten/Kota, maka jual belinya dapat dibuat dengan Akta di bawah tangan (bukan oleh PPAT).
- Dalam praktiknya jual beli hak atas tanah dibuat dengan Akta di bawah tangan oleh para pihak yang disaksikan oleh Kepala Desa /Kepala kelurahan setempat diatas kertas bermaterai secukupnya. Dengan telat dibuatnya Akta jual beli ini, maka pada saat itu telah terjadi pemindahan hak dari pemegang hak sebagai sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli.

TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

- Jual beli hak atas tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) dan tujuannya untuk didaftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten/Kota melalui pendaftaran tanah secara sporadis, maka jual belinya harus dibuat Akta PPAT.
- Sejak berlakunya efektif peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tanggal 8 oktober 1997.
- Jual beli hak atas tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat)yang tidak dibuat PPAT, maka permohonan pendaftaran tanah dalam pendaftaran secara sporadis ditolak oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota

Pemahaman dan Respon Terhadap Penerapan Pelaksanaan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga {KDRT} di Lingkungan Masyarakat

Oleh : Dr Tardip Panggabean, S.Sos, SH, MH

Dosen Hukum Hukum Pidana Fak Hukum Univ Tama Jagakarsa

Jakarta 2023

- ***Pemahaman Issu Gender Di Masyarakat***

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya perasaan tertindas oleh kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat serta masih terjerat dalam kesalahpahaman perbedaan gender disamping dapat menimbulkan stereotype-stereotype/anggapan atau pemahaman yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya

Stereotype/ anggapan masyarakat mengenai permasalahan rumah tangga sebagai suatu hal yang tabu untuk dibicarakan, aib, dan merupakan sector privat, secara tidak langsung mendukung bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dikarenakan stereotype sebelumnya membuat masyarakat enggan untuk aktif menyuarakan isu KDRT ini, sehingga sebelum adanya payung hukum yang memayungi masalah ini, hampir tidak pernah ada yang kasus yang dilaporkan kepada pihak berwajib atau bahkan mungkin sangat tertutup sampai pihak keluarga pun tidak tahu-menahu. KUHP pun sebagai hukum yang sudah tersedia tidak bisa mengakomodasi masyarakat karena hanya mengenal istilah kekerasan fisik, tidak dikenalnya kekerasan psikis ataupun bentuk lain. Akibatnya, masyarakat kesulitan dalam pembuktian kekerasan yang terjadi.

Diterbitkannya UU nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

- Salah satu undang-undang yang berhasil diterbitkan Pemerintah, tepatnya tanggal 22 September tahun 2004, di mana diterbitkannya UU nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi angin segar yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia Undang-undang yang berisi sepuluh bab tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah payung hukum yang memadai dalam me-maintain/jaringan pencegahan kekerasan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku.
- dalam implementasinya, UU nomor 23 tahun 2004 masih terhambat banyak factor. Seperti mayoritas masyarakat Indonesia masih berpola pikir konvensional. Mereka mempunyai cara berfikir dalam rumah tangga, di mana ranah rumah tangga merupakan wilayah privat, sehingga kebijakan public tidak relevan untuk ikut campur di dalamnya.
- budaya patriarki masih banyak dianut di masyarakat Indonesia. Mereka berfikir bahwa sudah kewajiban mereka untuk menjaga setiap aib keluarga, aib suami dan merasa bahwa sah-sah saja terhadap apa yang dilakukan suami kepadanya.

- Kemudian, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai undang-undang ini menjadi alasan berikutnya. Selanjutnya, tidak adanya perangkat hukum yang bisa menyelesaikan kasus KDRT, secara tegas UU tidak mampu mendefinisikan KDRT sebagai sebuah kejahatan criminal tertentu. Terakhir, masih marak pernikahan yang belum sah secara hukum

- Beberapa poin yang dituliskan dalam UU Nomor 23 tahun 2004, yaitu:

a) merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;

b) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT;

c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT;

d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dalam rangka menyukseskan tujuan-tujuan yang tercantum dalam UU tersebut, maka harus ada sosialisasi secara masif oleh pemerintah mengenai penghapusan KDRT dan juga pemerintah harus memiliki strategi dalam merubah mindset masyarakat yang masih primitif dalam menanggapi isu-isu gender yang melemahkan harkat dan martabat wanita di Indonesia

Larangan Hingga Sanksi Pidananya di Dalam Isi UU KDRT

- Isi Undang Undang KDRT, dan Pengaturannya

Undang Undang KDRT adalah Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Undang Undang KDRT tersebut memuat tentang pengertian KDRT serta aturan yang memuat larangan hingga sanksi pidana bagi pelaku KDRT.

Dalam Pasal 1 Undang Undang KDRT

disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- UU KDRT atau Undang Undang KDRT adalah sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- Tujuan Undang Undang KDRT adalah untuk:

  - Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
  - Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
  - Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
  - Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

- ***Larangan dalam Undang Undang KDRT***

Apa saja larangan yang termasuk dalam KDRT? Dalam Pasal 5 Undang Undang KDRT disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara atau bentuk kekerasan berikut ini

Bentuk-bentuk larangan termasuk KDRT adalah:

- Kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- Kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.

- Penelantaran rumah tangga: perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Sanksi Pidana dalam Undang Undang KDRT

- Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah termuat dalam BAB VIII Undang Undang KDRT tentang Ketentuan Pidana. Berikut informasinya.
- Sanksi bagi pelaku KDRT secara fisik adalah:

- Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. (Pasal 44 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

- Jika mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30 juta.

- Jika mengakibatkan korban meninggal dunia maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta.

- Jika KDRT tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 5 juta.

- ***Sanksi bagi pelaku KDRT secara psikis adalah:***

- Sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta. (Pasal 45 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

- Jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.

Sanksi bagi pelaku KDRT secara seksual adalah:

- Sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak RP 36 juta. (Pasal 46 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

- Jika memaksa orang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual maka pelaku dapat pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta atau paling banyak Rp 300 juta. (Pasal 47 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

- Jika mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan sembuh maka pelaku dapat pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 500 juta. (Pasal 48 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

- ***Sanksi bagi pelaku KDRT penelantaran rumah tangga adalah:***

- Sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. (Pasal 49 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT).

KDRT Masih Dipandang Bukan Kejahatan

- Koordinator Nasional LBH APIK Nursyahbani Katjasungkana mengungkapkan banyak pihak yang memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sebagai tindak pidana. Padahal, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sudah menyatakan tindakan kekerasan terhadap istri/perempuan merupakan tindak pidana (kriminalisasi).
- Banyak pihak termasuk perempuan korban KDRT tidak memandang KDRT bukan merupakan tindak pidana, ujar Nursyahbani saat menyampaikan keynote speech dalam diskusi bertajuk “10 Tahun UU PKDRT: Capaian dan Tantangan Implementasi UU PKDRT khususnya Akses Perempuan Korban terhadap Keadilan di Ranah Pengadilan Keluarga” di gedung MK.

- Nursyahbani menegaskan pemahaman ini dapat dilihat dari fakta tidak semua perempuan korban KDRT melaporkan kasus yang mereka alami ke jalur pidana. Padahal, sejak berlakunya UU PKDRT hingga saat ini kasus kasus KDRT masih terus terjadi. “Hampir kebanyakan korban menempuh jalur perdata (perceraian). Ini karena sosialisasi UU PKDRT masih kurang memadai,” kata Nursyahbani.
- Karena itu, dia sangat mengharapkan semua pihak sering melakukan sosialisasi materi dan filosofi UU PKDRT ini secara terus-menerus baik kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. “Ini yang mendorong tingkat perceraian yang diajukan istri (gugat cerai) dengan alasan mengandung unsur KDRT meningkat angkanya dari tahun ke tahun,”

- Dalam tiga tahun terakhir, LBH APIK mencatat sejak tahun 2011 angka gugat cerai berjumlah 9.206 kasus. Meningkat pada tahun 2012 menjadi 10.365 kasus, dan 2013 kembali meningkat menjadi 11.375 kasus. “Angka KDRT tiga tahun terakhir juga cenderung meningkat,” ujar Direktur LBH APIK Ratna Batara Munti.
- Pada tahun 2011 dari 706 kasus yang ditangani LBH APIK Jakarta, 417 adalah kasus KDRT. Pada 2012 dari 654 yang ditangani, 347 adalah kasus KDRT. Pada 2013, dari 504 yang ditangani, 372 kasus korban KDRT. Sementara data Komnas Perempuan mencatat dari 279.760 kasus yang masuk, ada 11.719 kasus KDRT.
- Pada tahun 2011 dari 706 kasus yang ditangani LBH APIK Jakarta, 417 adalah kasus KDRT. Pada 2012 dari 654 yang ditangani, 347 adalah kasus KDRT. Pada 2013, dari 504 yang ditangani, 372 kasus korban KDRT. Sementara data Komnas Perempuan mencatat dari 279.760 kasus yang masuk, ada 11.719 kasus KDRT.

- Kasus KDRT laksana puncak gunung es, dari segi kuantitas lebih dari 50 persen korban KDRT meminta pedampingan LBH APIK. Jumlah kasus KDRT itu hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan, padahal KDRT dalam jumlah lebih besar sudah terjadi bahkan masih berlangsung,”
- Selain angka KDRT semakin tinggi, UU PKDRT ini justru kerap “memakan” sejumlah korban perempuan. Banyak perempuan korban karena pembelaan diri dan martabatnya harus menjadi terpidana karena terjerat UU PKDRT ini. Padahal, sejak awal pembentukkan UU PDKRT ini telah menjadikan perempuan sebagai kelompok utama yang memperoleh perlindungan.

- Dirjen Badan Peradilan Agama MA Purwosusilo dalam makalahnya mencatat pada 2011 alasan perceraian karena menyakiti jasmani sebanyak 2.795 kasus, menyakiti mental 700 kasus, dan tidak tanggung jawab/pelantaran sebanyak 73.940 kasus. Tahun 2012, alasan perceraian karena menyakiti jasmani sebanyak 3.693 kasus atau naik 32 persen dari tahun sebelumnya, menyakiti mental 1.089, dan tidak tanggung jawab 78.906.
- Purwosusilo mengklaim Pengadilan Agama sudah banyak merespon penerapan UU PKDRT melalui UU Pengadilan Agama, kebijakan, dan putusan pengadilan. Misalnya, proses perceraian baik prosedur cerai talak atau cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz (durhaka) tetap mempunyai hak nafkah madliyah, nafkah, kiswah selama dalam iddah, hak hadlonah, nafkah anak.
- Dalam hal alasan perceraian akibat KDRT, istri dapat mengajukan gugatan provisi, permohonan istri sebagai korban KDRT untuk didampingi seorang pendamping," kata Purwosusilo.

DAFTAR HADIR
PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
DI WILAYAH LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

"PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WARGA KELURAHAN JAGAKARSA"

Senin, 3 Juli 2023

NO.	NAMA	BIDANG	TANDATANGAN
1	Syafrida	Perdata	
2.	TIHADANAH	Pidana	
3	Riana Wulandari	Perdata	
4	Erna Amalia	Perdata	
5	Suriadi Bangun	Perdata	
6	Tarip	Pidana	
7	Jh. E. Purba	HTN	
8	Eliana. Sintng	Perdata	
9.	Endang Suprapti	Perdata	
10	Eni Jaya	Pidana	
11	Esther T	Perdata	
12	Muftalvi	Agama Hukum Islam	
13	Sufarina	Perdata	
14	M. Wira Utama	Perdata	

DAFTAR HADIR
MAHASISWA
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
DI WILAYAH LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

"PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WARGA KELURAHAN JAGAKARSA"

Senin, 3 Juli 2023

NO.	NAMA	NPM	TANDATANGAN
1	Bernodius Maga	21400035	
2.	Mario M.T	19900069	
3.	Vishal Hilmawan. W	19900089	
4.	Rachellia Agustine	22400084	
5.	Aditya Rafael	22400046	
6.	Dedi Harmison	22400054	
7	M. RAFLI	21400047	
8	Widodo	20400032	
9.	Dinda Pandan Wangi	20400048	

DAFTAR HADIR
PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
DI WILAYAH LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

"PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WARGA KELURAHAN JAGAKARSA"

Senin, 3 Juli 2023

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
1	Sri Sumarsih	Ibu Rumah Tangga	
2	Isah	Ibu Rumah Tangga	
3	Sanah	Ibu rumah tangga	
4	Ani	Ibu rumah tangga.	
5	Mansiah	Ibu rumah tangga.	
6	Suyatmi	Ibu Rumah Tangga	
7.	Ibu MURDAHYA	— " —	
8	Ibu MARHAMAH	— " —	
9	Sapiah	kader	
10	Adah		
11	Ruminah		
12	Sukemi		
13	Asmani	— —	
14	dll	—	
15	Halimah	Ibu Rumah tangga	

DAFTAR HADIR
PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
DI WILAYAH LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

"PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WARGA KELURAHAN JAGAKARSA"

Senin, 3 Juli 2023

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
16	Neng Lia	Ibu rumah tangga	
17	Neni Sri Wahyuni	— " —	
18	Rusmiansah	— " —	
19	RIRI	— " —	
20	santi	— " —	
21	Saanah	— " —	
22	Ekni	— " —	
23	Sarmasih	— " —	
24	Yanti	IBU Rumah Tangga	
25.	Ida	— " —	
26	Aminah	— " —	
27	Bu. HJ. Wahyudi	"	
28.	Ibu Fatimah Sani	"	
29.	Nanik Sri	"	
30.	Listi	"	

DAFTAR HADIR
PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM)
DI WILAYAH LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

"PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WARGA KELURAHAN JAGAKARSA"

Senin, 3 Juli 2023

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TANDATANGAN
31	Ibu. SIRIN		
33.	" Encih.	Ibu - Rumah	
34	" Wiwid	Tangga.	
35.	" - Anggit.	" -	
36	" - Rosida	" -	
31	" - Lin Sumarsih	" -	
32	" - Lis SOFYAN	" -	
33.	" - MISBAH	" -	
34	" - Andi	" -	
35	" - YOYOH	" -	
36	" Puspa.		
37	Ibu. Mumun	"	
38	+ Hani Teguh.	"	
39	Nurhasanah	"	

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN . JAGAKARSA
KELURAHAN . JAGAKARSA
Jl. Jagakarsa II . RT.001/RW.007. Telp. (021) 7270954
KEL. JAGAKARSA **Kode Pos : 12620**

Nomor : 14 / LMK-V / VII / 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Lengkap : Iman Nudin SH.MH
Jabatan : Ketua LMK RW 05
Unit Kerja : Kelurahan Jagakarsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:
Ketua : Dr. Tardip Panggabean, S.Sos., S.H., M.H.
Anggota : 1. Hasudungan Sinaga, S.H., M.H.
2. Dr. Nursyamsudin, S.H., M.H.
3. M. T. Marbun, S.H., M.Hum.
4. Rina Tauran, S.H., M.H.
5. Sri Afriani, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa

Demikian surat ini kami buat Dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2022

Ketua RT /010 Ketua RW /05

( ) ( )

Ketua LMK . RW/05 Jagakasa

(Iman Nudin SH.MH)

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN . JAGAKARSA
KELURAHAN . JAGAKARSA

Jl. Jagakarsa II . RT.001/RW.007. Telp. (021) 7270954

KEL. JAGAKARSA

Kode Pos : 12620

Nomor : 13 / LMK-V / VII / 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Lengkap : Iman Nudin SH.MH
Jabatan : Ketua LMK RW 05
Unit Kerja : Kelurahan Jagakarsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:
Ketua : A. Esther Tarigan, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H.
2. Dr. Jafar Chan, S.H., M.H.
3. Edyson Purba, S.H., M.H.
4. Elianta Ginting, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Kepemilikan Hak Atas Tanah"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2022

Ketua RT/010

(Subur)

Ketua RW/05

(Sjahruddin)

Ketua LMK RW/05 Jagakarsa

(Iman Nudin SH.MH)

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN . JAGAKARSA
KELURAHAN . JAGAKARSA
Jl. Jagakarsa II . RT.001/RW.007. Telp. (021) 7270954
KEL. JAGAKARSA
Kode Pos : 12620

Nomor : 12 / LMK-V / VII / 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Lengkap : Iman Nudin SH.MH
Jabatan : Ketua LMK RW 05
Unit Kerja : Kelurahan Jagakarsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:
Ketua : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Hj. Ralang Hartati, S.H., M.Hum.
2. Erna Amalia, S.H., M.H.
3. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H.
4. Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H.
5. Sri Menda S. S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Sosialisasi Mengenai Hukum Keluarga"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa

Demikian surat ini kami buat Dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2022

Ketua RT/010

( )

Ketua RW/05

( )

Ketua LMK RW 05 Jagakasa

(Iman Nudin SH.MH)

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN . JAGAKARSA
KELURAHAN . JAGAKARSA
Jl. Jagakarsa II . RT.001/RW.007. Telp. (021) 7270954
KEL. JAGAKARSA
Kode Pos : 12620

Nomor : 11 / LMK-V / VII / 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Lengkap : Iman Nudin SH.MH
Jabatan : Ketua LMK RW 05
Unit Kerja : Kelurahan Jagakarsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:
Ketua : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Miftahuddin, S.H., M.Ag.
2. Suriadi Bangun, S.H., M.H.
3. Riza Olina, S.H., M.H.
4. Tihadanah, S.H., M.H.
5. Eni Jaya Sembiring, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertema **"Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Jagakarsa"** dengan judul penyuluhan **"Pengetahuan Tentang Hukum Waris"**, bagi warga di lingkungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Jagakarsa Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Sekretariat LMK Jagakarsa

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2022

Ketua RT/ 010 ( )

Ketua RW/ 05 ( )

Ketua LMK .RW /05 Jagakarsa

(Iman Nudin SH.MH)

PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
TA. Genap 2022/2023